

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menulis menguraikan data-data yang penulis dapatkan di lapangan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Identitas responden yang dimaksud di sini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan fungsional, dan matakuliah keahlian yang dipegang.

1. Usia.

Usia yang dimaksud di sini adalah usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai saat pengumpulan data dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Tingkat Usia Responden

No.	Tingkat Usia Responden	Frekuensi	Prosentasi
1	25-40 tahun	3 orang	30 %
2	41-60 tahun	7 orang	70 %
Jumlah		10 orang	100 %

Usia responden pada tabel tersebut di atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu dosen senior dan dosen muda. Yang termasuk kategori dosen muda, yaitu responden yang berusia antara 25 sampai dengan 40 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %, sedangkan yang termasuk kategori dosen senior, yaitu responden yang berusia 41 sampai dengan 60 tahun sebanyak 7 orang atau 70 %.

2. Jenis kelamin.

Jenis kelamin responden terbagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin Responden	F	%
1	Perempuan	3 orang	30 %
2	Laki-laki	7 orang	70 %
Jumlah		10 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang terjaring menjadi sampel dalam penelitian ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 7 orang atau 70 %, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 3 orang atau 30 %.

3. Pendidikan

Seluruh responden yang dijadikan sampel di sini secara keseluruhan adalah responden yang pada strata 1 (S.1) adalah lulusan dari perguruan tinggi agama Islam. Sedangkan pendidikan yang penulis maksudkan di sini adalah pendidikan terakhir yang pernah diselesaikan oleh responden. Ada tiga kategori pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Responden

No.	Pendidikan Terakhir Responden	F	%
1	Strata 1 (S.1)	2 orang	20 %
2	Strata 2 (S.2)	7 orang	70 %
3	Strata 3 (S.3)	1 orang	10 %
Jumlah		10 orang	100 %

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S.2) atau magister, yaitu sebanyak 7 orang atau 70 %, satu orang responden (10 %) bergelar doktor (S.3), dan dua orang (20 %) berpendidikan strata 1 (S.1).

4. Jabatan

Yang dimaksud dengan jabatan di sini adalah jabatan fungsional atau jabatan akademik yang diduduki oleh responden seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Jabatan Fungsional Responden

No.	Jabatan Fungsional Responden	F	%
1	Asisten Ahli	2 orang	20 %
2	Lektor	1 orang	10 %
3	Lektor Kepala	6 orang	60 %
4	Guru Besar	1 orang	10 %
Jumlah		10 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menduduki jabatan Lektor Kepala, yaitu sebanyak 6 orang atau 60 %, 2 orang atau 20 % merupakan Asisten Ahli, 1 orang atau 10 % Lektor, dan 1 orang atau 10 % sebagai Guru Besar.

5. Mata Kuliah Keahlian.

Yang dimaksud dengan mata kuliah keahlian di sini adalah mata kuliah keahlian yang dipegang oleh responden sesuai SK mengajar mereka. Dalam hal ini ada tiga kategori atau tiga rumpun mata kuliah keahlian responden yang dijadikan sampel sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Mata Kuliah Keahlian Responden

No.	Mata Kuliah Keahlian Responden	F	P
1	Fiqih/Ilmu Fiqih/Masail Fiqih	5 orang	50 %
2	Ilmu Hadis/Hadis Ahkam	3 orang	30 %
3	Ekonomi Islam	2 orang	20 %
Jumlah		10 orang	100 %

B. Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang Zakat Sarang Walet

Pendapat hukum yang diberikan oleh Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang dijadikan responden tentang zakat sarang walet cukup bervariasi, namun seluruh responden menyatakan pendapat mereka bahwa sarang walet termasuk harta yang wajib dizakati. Hanya saja mereka berbeda dalam mengategorikan jenis zakat sarang walet.

Dari 10 orang responden yang dijadikan sampel, 4 orang (40 %) di antaranya berpendapat bahwa sarang walet wajib dizakati karena termasuk zakat perdagangan, jika penghasilan yang diperoleh dari perdagangan mencapai nisab emas dan perak. Karena dikategorikan sebagai zakat perdagangan para responden berpendapat bahwa tidak dibedakan besar zakat sarang burung walet, baik yang diperoleh secara budidaya (gedung), maupun yang ditemukan di gua-gua alam, yaitu sebanyak 2,5 %. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya terdapat perbedaan pendapat di antara empat responden ini. 3 orang (30 %) berpendapat bahwa zakat sarang walet wajib dikeluarkan bila telah berlalu satu tahun (haul), sedangkan 1 orang responden (10 %) berpendapat bahwa zakat sarang walet boleh dikeluarkan bila telah mencapai haul (berlalu setahun) dan boleh juga dikeluarkan ketika panen bila telah mencapai nisabnya.

Tiga orang (30 %) di antara 10 responden yang ada berpendapat bahwa sarang burung walet wajib dizakati sebagaimana zakat pertanian yang wajib dikeluarkan pada saat panen. Tetapi para responden yang memasukkan sarang burung walet ke dalam kategori pertanian ini berbeda pendapat, baik mengenai nisabnya, maupun besaran yang wajib dizakati. Dua orang di antaranya (20 %) berpendapat bahwa nisab zakat sarang burung walet adalah sama dengan nisab zakat emas dan perak, dan besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5 % untuk sarang walet yang diperoleh dengan cara budi daya (gedung), dan 10 % untuk sarang walet yang ditemukan di gua-gua alam. Sedangkan 1 orang responden (10 %) berpendapat bahwa nisab zakat burung sarang walet adalah sama dengan nisab pertanian, sedangkan besaran zakatnya adalah 10 % tanpa membedakan apakah sarang burung walet tersebut diperoleh dengan cara budidaya, atau pun ditemukan di gua-gua alam.

Dua orang (20 %) di antara 10 orang responden yang dimintai pendapatnya ini menyatakan bahwa sarang burung walet wajib dizakati sebagaimana kewajiban zakat madu. Tetapi, kedua responden ini juga berbeda pendapat, baik mengenai nisabnya, maupun besaran yang wajib dizakati. Seorang di antaranya (10 %) berpendapat bahwa nisab zakat sarang burung walet yang diperoleh dengan cara budi daya (gedung) adalah sama dengan nisab madu yang wajib dikeluarkan saat panen sebesar 10 % dari keuntungan bersih yang diqiyaskan dengan pertanian apabila hasil bruto panen itu mencapai seharga 825 liter bahan makanan, dan 2,5 % dengan mengqiyaskan kepada hasil pertambangan untuk sarang walet yang ditemukan di gua-gua alam manakala nilainya mencapai emas 89 gram tanpa menunggu ulang tahun. Sedangkan seorang lainnya (10 %) berpendapat bahwa nisab zakat sarang burung walet sama dengan nisab zakat

pertanian yang wajib dikeluarkan pada saat panen, yaitu sebesar 5 % untuk sarang walet yang diperoleh dengan cara budi daya atau diperoleh di gedung-gedung yang sengaja dibangun untuk pengembangbiakan walet yang memerlukan pengeluaran biaya yang tidak sedikit., dan 10 % untuk sarang walet yang ditemukan di gua-gua alam.

Sedangkan 1 orang dari 10 responden lainnya yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berpendapat bahwa sarang walet wajib dizakati karena termasuk zakat profesi atau zakat penghasilan. Menurut responden ini, tidak ada nisab untuk zakat sarang burung walet, sedangkan besaran yang wajib dizakati adalah sebanyak 2,5 %, baik sarang tersebut diperoleh dengan cara budi daya, maupun ditemukan di gua-gua alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Pendapat Hukum Zakat Sarang Walet


No.	Hukum dan Kategori Zakat Sarang Walet	Nisab Zakat Sarang Walet	Waktu Pengeluaran Zakat Sarang Walet	Prosentasi Zakat Sarang Walet		F	P
				Rumahan	Gua Alam		
1	Wajib zakat, termasuk zakat perdagangan	Nisab emas dan perak	Berlalu setahun (haul)	2,5 %		3 orang	30 %
			Ketika panen atau berlalu setahun (haul)	2,5 %		1 orang	10 %
2	Wajib zakat, termasuk zakat pertanian	Nisab emas dan perak	Setiap panen	5 %	10 %	2 orang	20 %
		Nisab pertanian	Setiap panen	10 %	10 %	1 orang	10 %

3	Wajib zakat sebagaimana kewajiban zakat madu	Nisab emas dan perak	Setiap panen	10%	2,5 %	1 orang	10 %
		Nisab pertanian			5 %	10 %	1 orang
4	Wajib zakat, termasuk zakat profesi	Tidak ada nisab	Setiap panen	2,5 %		1 orang	10 %
J u m l a h						10 orang	100 %

C. Alasan dan Dalil yang Dipergunakan Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam Mengemukakan Pendapat.

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa pendapat hukum yang diberikan oleh Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang dijadikan responden tentang zakat sarang walet cukup bervariasi. Alasan dan dalil yang mereka gunakan dalam memberikan pendapat hukum tersebut juga beraneka ragam.

Empat orang (40 %) responden yang berpendapat bahwa sarang walet wajib dizakati karena termasuk perdagangan beralasan bahwa komoditas apa pun yang diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut wajib dizakati, termasuk sarang burung walet jika telah mencapai haul dan nisabnya. Salah seorang responden menambahkan alasannya bahwa selain karena hasilnya diperdagangkan, juga karena sarang walet tidak disimpan sebagai makanan pokok. Tiga orang responden mengemukakan Q.S. Al-Baqarah ayat 267 sebagai dalil, yaitu firman Allah swt. :




“ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”(QS. Al-Baqarah:267)

Salah satu dari ketiga orang responden tersebut menambahkan dalilnya dengan sebuah hadis Nabi saw. ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas :

أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم


Seorang responden lainnya mengemukakan Q.S. at-Taubah ayat 60 sebagai dalil, yang berbunyi :



“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Adapun responden yang berpendapat sarang walet wajib dizakati berdasarkan qiyas kepada pertanian karena dilihat dari cara pengelolaan dan perolehan hasilnya keduanya mempunyai kesamaan, yakni ada yang

pengelolaannya memerlukan biaya atau tenaga yang besar, dan ada yang kecil, dan hasil keduanya sama-sama diperoleh musiman. Menurut dua responden yang mengiyaskan zakat sarang walet dengan zakat pertanian bahwa setiap harta kekayaan, baik itu berasal dari penghasilan yang diusahakan maupun yang tidak diusahakan apabila nisabnya setara dengan nisab emas dan perak wajib zakati. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan, menurut kedua orang responden (20 %) ini, adalah sama dengan zakat pertanian, yakni 5 % jika diperoleh dengan cara budi daya karena memerlukan biaya yang lebih banyak dalam membangun gedung serta perawatannya, dan 10 % jika ditemukan di gua-gua alam. Dalilnya adalah firman Allah swt. sebagai berikut :




“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah:110)

dan hadis Nabi saw. kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman yang diriwayatkan oleh an-Nasai, berbunyi :

ما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر .

Tetapi, seorang responden lainnya (10 %) yang sama-sama mengiyaskan zakat sarang walet dengan pertanian beralasan lain. Menurut responden yang satu ini, karena zakat sarang walet disamakan (qiyas) dengan zakat pertanian, maka nisab

zakat sarang walet sama pula dengan nisab zakat pertanian, tetapi dengan alasan melihat unsur keadilannya, yakni perolehan pendapatan yang sama-sama besar, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10 %, baik sarang walet itu diperoleh dengan cara budi daya (rumahan), maupun ditemukan di gua-gua alam. Dalilnya adalah firman Allah swt. pada surah at-Taubah ayat 103, yang berbunyi :



“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah: 103)


dan surah Al-An’am ayat 141:



“...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”. (Q.S. Al-An’am:141)

Dua orang responden (20 %) yang berpendapat bahwa zakat sarang walet itu diqiyaskan dengan zakat madu mempunyai alasan yang sama, yaitu karena madu dan sarang walet dihasilkan dari produksi hewani, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap panen. Tetapi, kedua responden ini berbeda pendapat, baik mengenai nisab, maupun kadar yang wajib dizakati. Salah seorang responden berpendapat bahwa nisabnya sama dengan zakat pertanian, begitu juga pada kadar zakatnya, yakni 5 % jika diperoleh dengan cara budi daya (rumahan) karena memerlukan biaya yang lebih banyak dalam membangun gedung,

perawatan dan pemeliharaannya, dan 10 jika ditemukan di gua-gua alam. Dalilnya adalah firman Allah swt. yang berbunyi :



“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”(QS. Al-Baqarah:267)

dan hadis Nabi saw. kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman yang diriwayatkan oleh an-Nasai, berbunyi :

ما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر.

Sedangkan salah seorang responden lainnya berpendapat bahwa nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, dan kadar zakatnya adalah yakni 10 % jika diperoleh dengan cara budi daya (rumahan), dan 2,5 % jika ditemukan di gua-gua alam. Responden ini beralasan karena hasil sarang walet dengan cara budidaya lebih besar jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh di gua-gua alam.

Satu orang (10 %) dari 10 responden yang diwawancarai berpendapat bahwa sarang walet dikategorikan sebagai zakat profesi atau penghasilan. Responden ini beralasan dengan mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa setiap sesuatu yang bernilai ekonomis wajib dizakati. Karena sifatnya bernilai ekonomis tinggi, maka tidak ada nisab yang diperhitungkan, tetapi wajib dikeluarkan pada setiap kali panen. Dengan alasan sepanjang menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis, maka kadar yang dikeluarkan sama, yaitu 2,5 %, baik sarang walet

yang diperoleh dengan cara budi daya (rumahan), maupun ditemukan di gua-gua alam. Dalilnya firman Allah :



“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”(QS. Al-Baqarah:267)

Demikian alasan-alasan dan dalil yang dipergunakan oleh para responden dalam mengemukakan pendapat hukum mereka yang diperoleh di lapangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai alasan-alasan maupun dalil-dalil yang dikemukakan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Alasan yang Dikemukakan Responden

No	Alasan yang Dikemukakan	Dalil	F	P
1	2	3	4	5
1	Sarang walet wajib dizakati karena dapat keuntungan dari hasil penjualan	Q.S. al-Baqarah : 267	1 orang	10 %
	Sarang walet wajib dizakati karena dapat diperdagangkan dan memperoleh hasil	Q.S. al-Baqarah : 267; HR. Bukhari dari Ibnu Abbas tentang pungutan zakat harta kekayaan	1 orang	10 %
	Zakat sarang walet wajib sama dengan perdagangan karena tidak disimpan sebagai makanan pokok dan hasilnya diperdagangkan	Q.S. al-Baqarah : 267	1 orang	10 %
	Sarang walet wajib dizakati karena dapat diperdagangkan	Q.S. at-Taubah : 60	1 orang	10 %

2	Zakat sarang walet mirip dengan pertanian, baik dilihat dari cara pengelolaan, maupun hasil yang diperoleh. Karenanya, waktu dan kadar zakat sama dengan pertanian. Tetapi, nisabnya setara dengan nisab zakat emas	Q.S. al-Baqarah: 110; Hadis Nabi bahwa yang diairi dengan air sungai atau hujan zakatnya 5 % sedangkan yang diairi dengan tenaga zakatnya 5 % (HR.Nasa'i)	2 orang	20 %
---	---	--	---------	------

Sambungan Tabel 4.7. Alasan yang Dikemukakan Responden

No	Alasan yang Dikemukakan	Dalil	F	P
	Zakat sarang walet mirip dengan pertanian karena hasilnya diperoleh musiman. Karenanya, nisab dan waktu pengeluaran sama dengan pertanian. Tetapi, kadar yang dikeluarkan sebesar 10 %, baik diperoleh secara budidaya maupun di gua-gua alam atas dasar keadilan karena sama-sama memperoleh hasil yang besar	Q.S. at-Taubah : 103; Q.S. al-An'am : 141	1 orang	10 %
3	Zakat sarang walet mempunyai kesamaan dengan zakat madu karena keduanya sama-sama dihasilkan dari produksi hewani. Tetapi, dilihat dari cara pengelolaan nisabnya sama dengan pertanian, yakni 5 % untuk sarang walet rumahan karena biaya pembangunan gedung dan pemeliharaan lebih banyak, dan 10 % yang ditemukan di gua-gua alam.	Q.S. al-Baqarah : 267; Hadis Nabi bahwa yang diairi dengan air sungai atau hujan zakatnya 10 % sedangkan yang diairi dengan tenaga zakatnya 5 % (HR.Nasa'i)	1 orang	10 %
	Zakat sarang walet mempunyai kesamaan dengan zakat madu karena keduanya sama-sama dihasilkan dari produksi hewani. Tetapi, nisabnya sama dengan madu dan kadar yang dikeluarkan 10 % untuk sarang walet rumahan karena diqiyaskan dengan pertanian dan 2,5% untuk sarang walet yang ditemukan di gua-gua alam dengan mengqiyaskan kepada hasil pertambangan.	Q.S. al-Baqarah : 267	1 orang	10 %

4	Zakat sarang walet dikategorikan sebagai zakat profesi atau penghasilan. Alasannya mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa setiap sesuatu yang bernilai ekonomis wajib dizakati. Karena sifatnya bernilai ekonomis tinggi, maka tidak ada nisab yang diperhitungkan, tetapi wajib dikeluarkan pada setiap kali panen dan kadar zakatnya adalah 2,5 %, baik sarang walet yang diperoleh dengan cara budi daya (rumahan), maupun ditemukan di gua-gua	Q.S. al-Baqarah : 267	1 orang	10 %
---	---	-----------------------	------------	---------